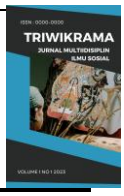
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



TATA KELOLA ASET DESA DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE: STUDI PADA PEMERINTAH DESA PANDANSARI LOR, KABUPATEN MALANG

Salsabil Inaz Zahra[1], Nazarina Desi Arisanti[2], Arinni Adinda Musdalifah[3], Deby Febriyan Eprilianto[4], Revienda Anita Fitrie[5]

Prodi Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Negeri Surabaya[1-5]

ARTICLE INFO

Article history:
Received November 2026
Revised November 2026
Accepted November 2026
Available November 2026

24040674043@mhs.unesa.ac.id,
24040674059@mhs.unesa.ac.id,
24040674060@mhs.unesa.ac.id,
debyeprilianto@unesa.ac.id,
reviendafitrie@unesa.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

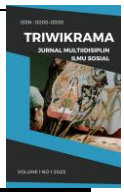
Penelitian ini menganalisis tata kelola aset desa di Pemerintah Desa Pandansari Lor, Kabupaten Malang, dalam perspektif good governance dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan efisiensi. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil menunjukkan bahwa pengelolaan aset telah didukung oleh penggunaan aplikasi SIPADES untuk inventarisasi, pembagian tanggung jawab kepada Kaur Tata Usaha dan Umum, evaluasi tahunan, serta penyampaian informasi melalui sosialisasi dan musyawarah desa. Namun, transparansi masih terbatas karena akses masyarakat terhadap daftar inventaris belum optimal, frekuensi pelaporan perlu disesuaikan dengan ketentuan semester, partisipasi masyarakat cenderung informatif, dan optimalisasi pemanfaatan aset belum sepenuhnya terbukti. Penelitian merekomendasikan pembaruan data secara berkala, peningkatan akses informasi, kepatuhan pelaporan, penguatan partisipasi substantif, serta optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan aset agar tata kelola aset desa lebih tertib, terbuka, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci: tata kelola aset desa, good governance, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat

ABSTRACT

This study analyzes village asset management in the Government of Pandansari Lor Village, Malang Regency, from a good governance perspective, emphasizing the principles of transparency, accountability, community participation, effectiveness, and efficiency. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, documentation, and observation. The results show that asset management is supported by the use of the SIPADES application for inventory, assignment of responsibility to the Head of General Affairs and Administration, annual evaluation, and information dissemination through socialization and village deliberations. However, transparency remains limited as public access to the inventory list is not optimal, reporting frequency needs to be adjusted to the semester requirements, community participation tends to be informative, and optimization of asset utilization has not been fully demonstrated. The study recommends periodic data updates, improved information

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



access, compliance with reporting requirements, strengthening substantive participation, and optimizing asset utilization and maintenance so that village asset governance becomes more orderly, transparent, accountable, and beneficial to the community.

Keywords: village asset management, good governance, transparency, accountability, community participation

PENDAHULUAN

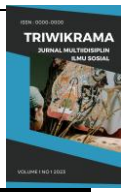
Aset desa adalah salah satu sumber daya yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan. Aset tidak hanya berkaitan dengan tanah, banguman, peralatan maupun sarana prasarana, melainkan bagiaman aset tersebut direncanakan, dicatat, dimanfaatkan, dipelihara, dan diawasi. Aset yang dikelola dengan baik akan mendukung pelayanan publik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, aset yang tidak dicatat secara tertib, status penggunaan tidak jelas, dan lemahnya pengawasan akan mengurangi nilai manfaat aset dan menimbulkan permasalahan administratif maupun hukum. Oleh karena itu, pengelolaan aset desa menjadi bagian tata kelola pemerintahan desa bukan sekedar kegiatan inventarisasi barang.

Secara normatif, pengelolaan aset desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024. Pengelolaan tersebut mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Peraturan tersebut juga mengatur pencatatan aset dalam buku inventaris, penggunaan aplikasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri, serta kewajiban pelaporan aset kepada bupati atau wali kota setiap semester (Kementerian Dalam Negeri, 2016, 2024). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola aset tidak hanya dinilai dari keberadaan daftar inventaris, tetapi juga dilihat dari ketertiban administrasi, kejelasan tanggung jawab, kepatuhan terhadap prosedur, dan manfaat aset bagi kepentingan masyarakat.

Dari perspektif good governance, pengelolaan aset erat dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Transparansi bertujuan agar informasi dapat diakses dan dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan, akuntabilitas bertujuan agar pejabat publik mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan dan pelaksanaan tugasnya, sedangkan partisipasi menekankan adanya kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kepentingan dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pengelolaan aset desa, ketiga prinsip tersebut saling berkaitan, informasi aset yang terbuka memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan, pertanggungjawaban yang jelas akan memperkuat kepercayaan, dan partisipasi membantu memastikan bahwa pemanfaatan aset sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut dapat dikaji pada Pemerintah Desa Pandansari Lor, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Dokumen RPJM Desa Pandansari Lor Tahun 2021–2025 secara eksplisit menempatkan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai prinsip yang mendasari perencanaan pembangunan desa. Dokumen tersebut menjelaskan pelibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta unsur lainnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Hal tersebut menunjukkan adanya sistem kelembagaan dan mekanisme musyawarah yang mendukung tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Meskipun demikian, komitmen dalam dokumen perencanaan pembangunan belum membuktikan bahwa seluruh prinsip tersebut telah diterapkan secara memadai dalam pengelolaan aset secara khusus.

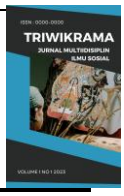
Bukti administratif yang spesifik dapat ditemukan dalam Keputusan Kepala Desa Pandansari Lor Nomor 188.45/6/35.07.17.2006/2026 tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa Pandansari Lor Kecamatan Jabung Tahun 2026. Dokumen tersebut menetapkan status penggunaan aset desa yang mencakup kategori tanah, kendaraan bermotor, peralatan dan mesin, bangunan gedung, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Pendataan dan inventarisasi aset dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES), tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan diurus oleh Kaur Tata Usaha dan Umum, serta evaluasi dilakukan setiap tahun. Informasi mengenai pengelolaan aset dan pemanfaatannya disampaikan melalui sosialisasi dan musyawarah desa yang memberikan gambaran awal mengenai prosedur administrasi yang telah dijalankan. Namun, penggunaan aplikasi, penerbitan keputusan, dan pelaksanaan musyawarah masih perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana mekanisme tersebut menghasilkan keterbukaan informasi, pertanggungjawaban yang dapat diperiksa, serta keterlibatan masyarakat dalam keputusan terkait aset. Penelitian mengenai implementasi SIPADES di desa lain juga menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi dapat mendukung penataan inventaris, tetapi efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh ketertiban pembaruan data dan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan sistem (Prayitno, 2021; Ulfa & Murtadlo, 2025). Artikel ini disusun untuk menganalisis tata kelola aset Desa Pandansari Lor dalam perspektif good governance, dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi praktik dan mengkaji aspek yang masih memerlukan penguatan sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara tertib administrasi aset dan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA ANALISIS

Tata Kelola Aset Desa

Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), maupun diperoleh melalui sumber lain yang sah. Pengelolaan aset desa mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, hingga pengawasan dan pengendalian. Ketentuan mengenai pengelolaan aset desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024.

Pengelolaan aset desa tidak hanya mencakup pencatatan barang, tetapi juga penggunaan dan pertanggungjawaban aset untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Menurut Sutaryo dan Nuwandari (2016), kewenangan desa dalam mengelola aset bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa. Oleh karena itu, aset desa perlu dikelola secara tertib, terencana, dan sesuai dengan kebutuhan desa.

Good Governance

Good Governance menekankan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui keterlibatan berbagai pihak, transparansi informasi, dan pertanggungjawaban selama proses pemerintahan. Menurut Program Pembangunan Dunia (UNDP, 1997), partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi adalah ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik.

Transparansi dalam pengelolaan aset desa berarti memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan, status, dan penggunaan aset tersebut. Akuntabilitas mengacu pada kejelasan pihak yang bertanggung jawab serta pelaporan pengelolaan aset. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, seperti musyawarah desa, menunjukkan partisipasi. Sementara itu, efektivitas dan efisiensi berkaitan dengan penggunaan aset sesuai kebutuhan dan tujuan pemerintahan desa serta pemanfaatan sumber daya secara optimal.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan untuk menilai apakah pengelolaan aset desa telah dilakukan secara terbuka, bertanggung jawab, melibatkan masyarakat, dan memberikan manfaat. Oleh karena itu, konsep Good Governance digunakan sebagai perspektif untuk mengkaji praktik pengelolaan aset di Desa Pandansari Lor.

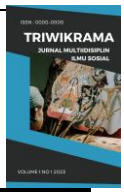
Reformasi Tata Kelola Aset Desa

Reformasi tata kelola merupakan upaya perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Reformasi dalam pengelolaan aset desa dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memperbaiki sistem dan praktik pengelolaan aset, termasuk pendataan, pembagian tanggung jawab, pemanfaatan, dan pelaporan dan evaluasi. Pengelolaan aset yang buruk dapat menyebabkan banyak masalah, seperti ketidakteraturan administrasi, kurangnya transparansi informasi, dan kurangnya pemanfaatan aset desa. Oleh karena itu, perbaikan pengelolaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan prinsip kepemimpinan yang baik. Diharapkan upaya ini akan mendorong pengelolaan aset desa yang lebih teratur, jelas, dan menguntungkan masyarakat.

Kerangka Analisis

Penelitian ini menggunakan konsep tata kelola aset desa dan prinsip Good Governance sebagai landasan analisis. Pengelolaan aset Desa Pandansari Lor dikaji melalui beberapa aspek berikut:

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



1. Inventarisasi dan pendataan aset, untuk melihat bagaimana aset desa dicatat dan didokumentasikan.
2. Penanggung jawab pengelolaan, untuk mengkaji pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan aset.
3. Pemanfaatan aset, untuk menelaah bagaimana aset digunakan dan dimanfaatkan bagi kepentingan desa.
4. Pelaporan dan evaluasi, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset dilaporkan dan dievaluasi.

Aspek-aspek tersebut kemudian dianalisis berdasarkan prinsip Good Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian praktik pengelolaan aset dengan prinsip tata kelola yang baik, menemukan kendala yang dihadapi, serta mengkaji upaya reformasi dan perbaikan pengelolaan aset desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam tata kelola aset desa dalam perspektif Good Governance di Desa Pandansari Lor, Kabupaten Malang. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak Pemerintah Desa Pandansari Lor mengenai pengelolaan aset desa. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder berupa dokumen atau PDF, seperti profil desa dan dokumen penetapan status penggunaan aset desa. Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung di Desa Pandansari Lor untuk melihat kondisi dan situasi pengelolaan aset desa di lapangan.

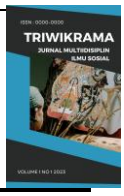
Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengelompokkan informasi sesuai fokus penelitian dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Aset Desa Pandansari Lor

Desa Pandansari Lor merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, dengan luas wilayah sekitar 458,959 hektar. Berbagai penggunaan lahan terdapat di

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



wilayah desa ini, termasuk persawahan, tegalan, perkebunan rakyat, fasilitas pemerintahan dan pendidikan, jalan, tempat pemakaman, serta kawasan wisata. Keanekaragaman tersebut menunjukkan adanya potensi aset yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Aset Desa Pandansari Lor meliputi tanah, kendaraan, peralatan, mesin, dan bangunan. Aset-aset ini mendukung kegiatan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya perlu dilakukan secara sistematis, mulai dari pendataan hingga penggunaan, pemanfaatan, dan pelaporan, agar manfaat aset dapat dioptimalkan.

Tata Kelola Aset Desa Pandansari Lor

Pengelolaan aset Desa Pandansari Lor dilaksanakan melalui kegiatan pendataan, pembagian tanggung jawab, pemanfaatan, serta pelaporan dan evaluasi. SIPADES, Sistem Pengelolaan Aset Desa, digunakan untuk mendaftarkan dan menginventarisasikan aset. Pemerintah desa dapat menggunakan aplikasi ini untuk mencatat dan mengelola aset dengan lebih baik. Kaur Tata Usaha dan Umum bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa. Pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa ada pihak yang secara khusus bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa. Selain itu, evaluasi pengelolaan aset dilakukan secara bertahap, satu kali setahun. Pemerintah desa mengadakan sosialisasi dan musyawarah desa untuk menyebarkan informasi dan membahas pengelolaan aset dalam hal pemanfaatan. Selain itu, pelaporan status aset dilakukan secara teratur setiap tahun. Oleh karena itu, administrasi, pelaporan, dan evaluasi berkala telah membantu pengelolaan aset Desa Pandansari Lor. Meskipun demikian, pengelolaan aset masih perlu ditingkatkan melalui pengaturan administrasi yang lebih baik, transparansi informasi, dan optimalisasi pemanfaatan aset. Oleh karena itu, pengelolaan aset tidak hanya berfokus pada pencatatan dan pelaporan tetapi juga pada memberikan manfaat kepada masyarakat.

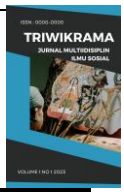
Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Aset Desa

Penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan aset Desa Pandansari Lor dapat dikaji melalui aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efektivitas dan efisiensi. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Transparansi

Keterbukaan informasi mengenai keberadaan, status, kondisi, penggunaan, dan pemanfaatan aset adalah bentuk transparansi pengelolaan aset desa yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Transparansi berkaitan dengan penyampaian informasi dan ketersediaan informasi yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Transparansi dibangun melalui keterbukaan informasi dan akses terhadap informasi sehingga pihak yang berkepentingan dapat memahami dan memantau proses penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan penting karena aset adalah sumber daya publik yang penggunaannya harus dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Pemerintah Desa Pandansari Lor menyampaikan informasi terkait pengelolaan aset dan pemanfaatannya melalui sosialisasi dan musyawarah desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menggunakan forum musyawarah sebagai saluran penyampaian informasi. Disisi lain, pendataan dan inventarisasi melalui SIPADES memberikan dasar administratif untuk mengidentifikasi aset yang dikelola pemerintah desa. Keberadaan Keputusan Kepala Desa Pandansari Lor Nomor 188.45/6/35.07.17.2006/2026 tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa Tahun 2026 juga memperlihatkan bahwa penetapan status penggunaan aset dilakukan melalui instrumen formal. Dengan demikian, mekanisme yang mendukung transparansi pengelolaan aset desa meliputi pencatatan berbasis aplikasi, penetapan status melalui keputusan kepala desa, serta penyampaian informasi melalui forum masyarakat.

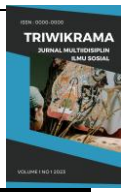
Dari hasil wawancara, transparansi perlu dianalisis karena belum ada penjelasan apakah daftar aset yang tercatat dalam SIPADES dapat diakses masyarakat, apakah informasi mengenai lokasi dan kondisi aset diumumkan secara berkala, dan apakah masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai status penggunaan dan rencana pemanfaatan aset. Belum ada penjelasan lanjutan mengenai penggunaan papan informasi atau media publikasi lain yang memuat data aset desa. Oleh karena itu, tata kelola aset di Desa Pandansari Lor belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi apabila hanya didasarkan pada pelaksanaan sosialisasi dan musyawarah desa.

Penelitian Prayitno (2021) menunjukkan bahwa penerapan SIPADES pada sejumlah desa belum berjalan secara optimal, antara lain karena keterampilan operator dan kendala teknis. Temuan tersebut menandakan bahwa adanya SIPADES tidak otomatis menjamin kualitas administrasi maupun keterbukaan informasi, sehingga hasilnya tetap bergantung pada pelaksanaan dan pengelolaan data. Penelitian Sofyani, Pratolo, dan Saleh (2021) menemukan bahwa transparansi berhubungan positif dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Keterbukaan bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bagian dari hubungan pertanggungjawaban pemerintah dengan masyarakat. Oleh sebab itu, transparansi pengelolaan aset di Pandansari Lor sebaiknya diarahkan pada penyediaan informasi yang lebih terstruktur, seperti daftar aset beserta status penggunaan, kondisi, fungsi, dan bentuk pemanfaatannya. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui forum musyawarah, papan informasi desa, atau media resmi desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan mekanisme demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa aset dikelola pemerintah desa, tetapi juga memiliki dasar informasi untuk memahami dan mengawasi penggunaannya.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa meliputi, kejelasan pihak yang bertanggung jawab, kepatuhan terhadap ketentuan, ketertiban pencatatan, serta kemampuan pemerintah desa menjelaskan keputusan dan hasil pengelolaan aset kepada pihak yang berwenang atau masyarakat. Akuntabilitas menuntut pengambil keputusan untuk mempertanggungjawabkan kewenangan dan tindakannya kepada publik dan pemangku kepentingan, sehingga akuntabilitas

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



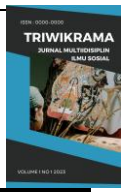
pengelolaan aset tidak cukup dibuktikan melalui penyusunan laporan, tetapi juga perlu ditunjukkan melalui kesesuaian antara catatan administrasi, kondisi fisik aset, status penggunaannya, dan hasil pemanfaatannya.

Pemerintah Desa Pandansari Lor, utamanya Kaur Tata Usaha dan Umum bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan aset desa. Pembagian tanggung jawab ini membantu mengidentifikasi perangkat desa yang menjalankan fungsi administrasi aset. Pendataan dan inventarisasi dilakukan melalui SIPADES dan evaluasi pengelolaan aset dilaksanakan satu tahun sekali, sedangkan pelaporan status aset dilakukan setiap tahun. Hal tersebut menunjukkan adanya prosedur pencatatan dan evaluasi dalam praktik administrasi desa. Penerbitan keputusan kepala desa mengenai penetapan status penggunaan aset pada tahun 2026 juga menjadi bukti adanya langkah formal untuk menetapkan status penggunaan aset yang dimaksud dalam keputusan tersebut.

Namun demikian, terdapat aspek yang perlu diperiksa yaitu frekuensi pelaporan aset. Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 mengatur bahwa aset desa yang telah ditetapkan status penggunaannya dicatat dalam buku inventaris aset dan diberi kode barang. Penatausahaan aset juga menggunakan aplikasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. Pasal yang sama mengatur bahwa kepala desa menyampaikan laporan aset kepada bupati atau wali kota setiap semester, sementara inventarisasi aset dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam lima tahun (Kementerian Dalam Negeri, 2016, 2024). Dengan demikian, evaluasi internal tahunan dan pelaporan resmi kepada pemerintah kabupaten merupakan kegiatan yang perlu dibedakan.

Informasi wawancara menyebutkan pelaporan status aset setiap tahun Pemerintah Desa Pandansari Lor belum menjelaskan apakah yang dimaksud adalah laporan internal tahunan, evaluasi administratif, atau laporan aset resmi kepada bupati. Oleh karena itu, keterangan tersebut belum dapat langsung dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan. Namun, apabila pelaporan resmi kepada bupati atau walikota memang hanya dilakukan satu kali dalam setahun, frekuensi tersebut perlu disesuaikan dengan ketentuan pelaporan setiap semester.

Selain aspek pelaporan, akuntabilitas juga menuntut kesesuaian data administratif dengan kondisi nyata. Pencatatan melalui SIPADES perlu diperbarui apabila terjadi pengadaan, perubahan status penggunaan, kerusakan, atau perubahan kondisi aset lainnya. Data tersebut perlu didukung oleh dokumen yang sesuai agar status dan keberadaan aset dapat diperiksa kembali. Keputusan penetapan status penggunaan aset tahun 2026 memberi dasar administratif untuk aset yang tercantum di dalamnya, tetapi keberadaan keputusan saja belum membuktikan bahwa semua aset telah terinventarisasi secara mutakhir, dipelihara secara memadai, atau dimanfaatkan secara optimal. Dalam kasus Pandansari Lor, penguatan akuntabilitas perlu diarahkan pada dokumentasi evaluasi tahunan, pembaruan inventaris, pemeriksaan kondisi fisik aset, dan kejelasan pelaporan sesuai ketentuan. Dengan demikian, keberadaan SIPADES, pembagian tanggung jawab, dan keputusan penetapan status penggunaan aset dapat menjadi



bagian dari sistem pertanggungjawaban yang dapat diperiksa, bukan sekadar kelengkapan administratif.

Partisipasi Masyarakat

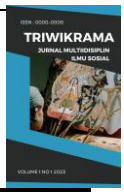
Partisipasi masyarakat adalah prinsip good governance yang meliputi pemberian ruang bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan, mengemukakan pendapat, mempengaruhi keputusan, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi diperlukan agar keputusan terkait penggunaan dan pemanfaatan aset tidak hanya pertimbangan administratif pemerintah desa, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat yang akan menerima manfaat atau terdampak oleh keputusan tersebut. Partisipasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah.

Dokumen RPJM Desa Pandansari Lor Tahun 2021–2025 memperlihatkan adanya kerangka partisipatif dalam perencanaan pembangunan desa. Dokumen tersebut menjelaskan penyelenggaraan Musrenbang Desa, pelibatan BPD, LPMD, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur lainnya, serta pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dokumen tersebut menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memiliki landasan perencanaan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan. Namun, karena dokumen tersebut berfokus pada perencanaan pembangunan secara umum untuk periode 2021–2025, keberadaannya belum cukup untuk membuktikan bahwa masyarakat terlibat secara langsung dalam setiap keputusan pengelolaan aset desa, khususnya dalam praktik setelah periode perencanaan tersebut berakhir.

Hasil wawancara memberikan informasi tambahan bahwa pemanfaatan aset desa dilakukan melalui sosialisasi dan musyawarah desa. Keterangan ini menunjukkan adanya saluran yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan rencana pemanfaatan aset dan mempertemukan pemerintah desa dengan masyarakat. Akan tetapi, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan atau pengawasan aset belum dijelaskan secara rinci, sehingga belum terdapat bukti untuk memastikan bentuk partisipasi yang berlangsung, siapa saja yang dilibatkan, atau sejauh mana pendapat masyarakat mempengaruhi keputusan akhir. Sosialisasi dapat membantu masyarakat memperoleh informasi, tetapi tidak selalu berarti bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan.

Partisipasi digunakan sebagai alat analisis untuk melihat apakah musyawarah mengenai aset hanya berfungsi sebagai forum penyampaian rencana pemerintah desa atau juga menjadi ruang pembahasan alternatif pemanfaatan, penentuan prioritas, dan pengawasan bersama. Kerangka tersebut tidak berarti bahwa praktik di Pandansari Lor telah berada pada jenjang partisipasi tertentu, karena informasi yang tersedia belum menjelaskan proses musyawarah aset secara terperinci.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Keberadaan BPD dan LPMD dalam struktur kelembagaan desa dapat memperluas keterlibatan masyarakat. Kedua lembaga tersebut, bersama kelompok masyarakat dapat menjadi saluran penyampaian aspirasi mengenai kebutuhan pemanfaatan aset dan pengawasan terhadap penggunaannya. Agar partisipasi tidak berhenti pada kehadiran dalam pertemuan, masyarakat perlu memperoleh informasi yang cukup sebelum musyawarah, kesempatan untuk menyampaikan usulan dan keberatan, serta penjelasan mengenai bagaimana usulan tersebut dipertimbangkan. Dalam hal pengawasan, keterlibatan masyarakat juga dapat diarahkan pada penyampaian informasi mengenai kondisi aset, kebutuhan pemeliharaan, dan kesesuaian penggunaan aset dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, penerapan prinsip partisipasi dalam pengelolaan aset Desa Pandansari Lor telah memiliki tahapan berupa sosialisasi, musyawarah desa, serta kerangka perencanaan partisipatif yang tercantum dalam RPJM Desa. Namun, tingkat keterlibatan substantif masyarakat dalam keputusan mengenai aset belum dapat disimpulkan dari dokumen yang tersedia. Penilaian yang lebih kuat memerlukan keterangan tambahan mengenai pelaksanaan musyawarah khusus aset, peserta yang dilibatkan, usulan yang disampaikan, tindak lanjut atas usulan tersebut, serta bentuk pengawasan yang dilakukan masyarakat.

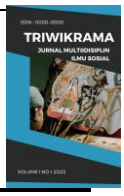
Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi merupakan prinsip Good Governance yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan secara tepat dan optimal. Dalam pengelolaan aset desa, efektivitas dapat dilihat dari kesesuaian penggunaan aset dengan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat. Sementara itu, efisiensi berkaitan dengan bagaimana aset dikelola dan dimanfaatkan agar memberikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan pemborosan sumber daya.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Pandansari Lor telah melakukan pendataan dan inventarisasi aset melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Penggunaan aplikasi tersebut membantu pemerintah desa dalam mencatat dan mengelola aset secara administratif. Selain itu, tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan aset berada pada Kaur Tata Usaha dan Umum, sehingga terdapat pembagian tugas dalam pelaksanaan pengelolaan aset. Evaluasi yang dilaksanakan satu kali dalam setahun juga menjadi salah satu upaya untuk mengetahui perkembangan pengelolaan aset desa.

Dari sisi efektivitas, keberadaan inventarisasi melalui SIPADES dan penetapan status penggunaan aset memberikan dasar bagi pemerintah desa untuk mengetahui aset yang dimiliki serta penggunaannya. Hal ini penting agar aset tidak hanya tercatat sebagai barang milik desa, tetapi juga dapat digunakan sesuai fungsi dan kebutuhan. Pemanfaatan aset yang dibahas melalui sosialisasi dan musyawarah desa juga menunjukkan adanya upaya untuk menghubungkan pengelolaan aset dengan kepentingan masyarakat.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Sementara itu, dari sisi efisiensi, pendataan melalui SIPADES dapat membantu mempermudah administrasi dan mengurangi risiko ketidakteraturan pencatatan aset. Pembagian tanggung jawab kepada Kaur Tata Usaha dan Umum juga dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan agar lebih terarah. Namun, belum terdapat informasi yang cukup mengenai sejauh mana seluruh aset telah dimanfaatkan secara optimal, bagaimana kondisi pemeliharaannya, serta apakah pemanfaatan tersebut telah menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Dengan demikian, penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi di Desa Pandansari Lor telah didukung oleh penggunaan SIPADES, pembagian tanggung jawab, dan evaluasi berkala. Akan tetapi, keberhasilan pengelolaan aset tidak cukup diukur dari tertibnya pencatatan dan pelaporan saja. Pemerintah desa juga perlu memastikan bahwa aset berada dalam kondisi terpelihara, digunakan sesuai kebutuhan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan aset masih menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.

Kendala dalam Pengelolaan Aset Desa

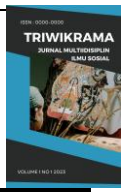
Pengelolaan aset desa tidak terlepas dari berbagai aspek yang perlu diperhatikan agar pelaksanaannya berjalan secara tertib dan optimal. Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik pengelolaan aset di Desa Pandansari Lor, terdapat beberapa hal yang masih memerlukan penguatan, terutama berkaitan dengan keterbukaan informasi, ketertiban pelaporan, keterlibatan masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan aset.

Pertama, keterbukaan informasi mengenai aset desa masih perlu ditingkatkan. Pemerintah Desa Pandansari Lor telah menyampaikan informasi melalui sosialisasi dan musyawarah desa. Namun, belum terdapat keterangan yang cukup mengenai akses masyarakat terhadap daftar inventaris aset, kondisi fisik, lokasi, dan status penggunaannya. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi melalui forum pertemuan perlu didukung dengan media informasi yang lebih mudah dijangkau masyarakat.

Kedua, aspek administrasi dan pelaporan masih memerlukan kejelasan. Penggunaan SIPADES dan evaluasi tahunan telah menjadi bagian dari pengelolaan aset desa. Akan tetapi, informasi mengenai pelaporan status aset setiap tahun belum menjelaskan secara rinci apakah pelaporan tersebut merupakan laporan internal atau laporan resmi kepada pemerintah kabupaten. Padahal, kejelasan prosedur dan ketepatan waktu pelaporan diperlukan agar pertanggungjawaban pengelolaan aset dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan aset masih perlu diperkuat. Sosialisasi dan musyawarah desa telah menjadi sarana komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Namun, belum terdapat informasi terperinci mengenai sejauh mana masyarakat dapat menyampaikan usulan, memberikan pertimbangan, atau ikut mengawasi pemanfaatan aset. Dengan demikian, partisipasi masyarakat perlu diarahkan agar tidak hanya sebatas menerima informasi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Keempat, optimalisasi pemanfaatan aset juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Aset desa seharusnya tidak hanya dikelola dari sisi pencatatan administratif, tetapi juga dimanfaatkan sesuai fungsi dan kebutuhan. Belum tersedianya informasi terperinci mengenai kondisi seluruh aset dan tingkat pemanfaatannya membuat manfaat aset bagi masyarakat belum dapat dinilai secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, hal-hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset Desa Pandansari Lor telah memiliki dasar administrasi melalui SIPADES, pembagian tanggung jawab, serta evaluasi berkala. Namun, penguatan masih diperlukan agar pengelolaan aset tidak hanya berorientasi pada tertib administrasi, tetapi juga mampu mewujudkan keterbukaan, pertanggungjawaban, keterlibatan masyarakat, dan pemanfaatan aset secara optimal.

Reformasi dan Upaya Perbaikan Tata Kelola Aset Desa

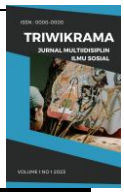
Reformasi tata kelola aset desa merupakan langkah perbaikan yang diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan aset yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terhadap pengelolaan aset di Desa Pandansari Lor, perbaikan perlu diarahkan tidak hanya pada aspek administrasi, tetapi juga pada keterbukaan informasi, pengawasan, serta optimalisasi pemanfaatan aset.

Pertama, pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas pendataan dan inventarisasi aset melalui pembaruan data secara berkala dalam aplikasi SIPADES. Pembaruan tersebut perlu disertai dengan pemeriksaan kondisi fisik dan kesesuaian data administrasi dengan keberadaan aset di lapangan. Langkah ini penting agar informasi aset selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya dan dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pengelolaan.

Kedua, transparansi perlu diperkuat melalui penyediaan informasi aset yang lebih mudah diakses masyarakat. Pemerintah desa dapat memanfaatkan papan informasi desa maupun media komunikasi resmi untuk menyampaikan informasi mengenai jenis aset, lokasi, status penggunaan, dan bentuk pemanfaatannya. Dengan adanya keterbukaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui bagaimana aset desa dikelola sekaligus memiliki kesempatan untuk melakukan pengawasan.

Ketiga, penguatan akuntabilitas dapat dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas, dokumentasi kegiatan pengelolaan, serta pelaporan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi tahunan yang telah dilaksanakan perlu didukung dengan pencatatan hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap permasalahan yang ditemukan. Selain itu, pemerintah desa perlu memastikan bahwa pelaporan aset dilaksanakan sesuai prosedur dan waktu yang telah ditetapkan.

Keempat, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan dengan melibatkan warga dalam pembahasan rencana pemanfaatan aset melalui musyawarah desa. Masyarakat tidak hanya diberikan informasi, tetapi juga perlu memperoleh kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan, memberikan usulan, dan ikut mengawasi penggunaan aset. Keterlibatan BPD, LPMD,



serta lembaga kemasyarakatan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat penyampaian aspirasi masyarakat.

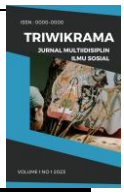
Kelima, pemerintah desa perlu mengoptimalkan pemanfaatan dan pemeliharaan aset berdasarkan kebutuhan desa. Setiap aset perlu diperhatikan kondisi dan fungsi penggunaannya agar tidak terbengkalai atau kehilangan manfaat. Pemanfaatan aset juga perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat sehingga keberadaan aset desa dapat memberikan nilai guna dalam mendukung pelayanan publik dan kesejahteraan warga.

Dengan demikian, reformasi tata kelola aset di Desa Pandansari Lor perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Penggunaan SIPADES, evaluasi berkala, keterbukaan informasi, pelaporan yang tertib, serta keterlibatan masyarakat perlu saling mendukung dalam membangun sistem pengelolaan aset yang lebih baik. Melalui upaya tersebut, aset desa diharapkan tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga dapat dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tata kelola aset Desa Pandansari Lor telah menunjukkan praktik administrasi yang cukup baik melalui penggunaan aplikasi SIPADES untuk inventarisasi dan pendataan aset, pembagian tanggung jawab kepada Kaur Tata Usaha dan Umum, pelaksanaan evaluasi tahunan, serta penyampaian informasi melalui sosialisasi dan musyawarah desa. Dokumen perencanaan seperti RPJM Desa juga telah menempatkan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan. Namun, penerapan prinsip good governance masih memerlukan penguatan. Transparansi belum sepenuhnya optimal karena akses masyarakat terhadap daftar inventaris aset dan informasi detail mengenai kondisi serta status penggunaan aset masih terbatas. Akuntabilitas perlu diperjelas terkait frekuensi pelaporan resmi kepada pemerintah kabupaten sesuai ketentuan semester, serta kesesuaian data administratif dengan kondisi fisik aset. Partisipasi masyarakat lebih bersifat informatif melalui sosialisasi dan musyawarah, belum sepenuhnya menunjukkan keterlibatan substantif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, efektivitas dan efisiensi didukung oleh sistem pencatatan dan pembagian tugas, tetapi optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan aset belum dapat dinilai secara menyeluruh karena keterbatasan data. Secara keseluruhan, pengelolaan aset desa telah memiliki dasar administratif yang memadai, tetapi masih perlu diarahkan agar tidak hanya tertib secara pencatatan, melainkan juga mampu mewujudkan keterbukaan informasi, pertanggungjawaban yang dapat diperiksa, keterlibatan masyarakat yang bermakna, serta pemanfaatan aset yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



SARAN

1. Melakukan pembaruan data inventarisasi aset secara berkala melalui SIPADES disertai pemeriksaan kondisi fisik di lapangan.
2. Meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses informasi aset melalui papan informasi desa atau media resmi desa.
3. Menyesuaikan pelaporan aset kepada bupati/wali kota setiap semester sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam musyawarah pemanfaatan aset serta mengoptimalkan pemanfaatan dan pemeliharaan aset agar bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Ediyanto, & Indrianie, M. (2023). Analisis penerapan sistem pengelolaan aset desa (SIPADES) dalam mewujudkan Good Governance di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Journal of Administrative and Social Science (JASS), 4(1). https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3237250

Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-

Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. https://peraturan.bpk.go.id/Details/111552/permendagri-no-1-tahun-2016

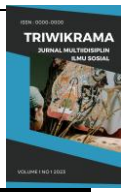
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. https://peraturan.bpk.go.id/Details/291466/permendagri-no-3-tahun-2024

Maarif, M. S., & Sukmana, H. (2024). Village asset management innovations through application-based systems. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 19(4). https://doi.org/10.21070/ijler.v19i4.1184

Pemerintah Desa Pandansari Lor. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Pandansari Lor Tahun 2021–2025.

Pemerintah Desa Pandansari Lor. (2026). Keputusan Kepala Desa Pandansari Lor Nomor 188.45/6/35.07.17.2006/2026 tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa.

Pemerintah Desa Pandansari Lor. (t.t.). Gambaran umum potensi Desa Pandansari Lor [Dokumen profil desa].



Pemerintah Desa Pandansari Lor. (t.t.). Catatan jawaban wawancara mengenai pengelolaan aset desa dan penerapan good governance [Dokumen internal].

Prayitno, D. (2021). Analisis penerapan sistem pengelolaan aset desa (SIPADES) terhadap inventaris desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen. https://doi.org/10.35326/jiam.v4i2.1300

Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Rijal, M. S., Handajani, L., & Sakti, D. P. B. (2021). Akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan good village governace. https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i12.p20

Sofyani, H., Pratolo, S., & Saleh, Z. (2021). Do accountability and transparency promote community trust? Evidence from village government in Indonesia. https://doi.org/10.1108/JAOC-06-2020-0070

Sutaryo, S., & Nuwandari, I. (2016). Praktik pengelolaan aset desa di pemerintahan desa Provinsi Jawa Tengah. AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 7(2), 153–175. Artikel Sutaryo dan Nuwandari.

United Nations Development Programme. (1997). Governance for sustainable human development: A UNDP policy document. UNDP. Dokumen UNDP 1997.